

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

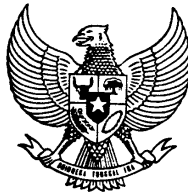
**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 217/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN
2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 24 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Bernita Matondang (Pemohon I), Hania Lestari (Pemohon II), Evelyn Amanda (Pemohon III), dan Putri Salsabila (Pemohon IV)

PERMOHONAN NOMOR 217/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Aditya Zain (Pemohon I), Affan Kurnia Fawwaz (Pemohon II), Alysa Milano Sepania (Pemohon III), Bryand Alexandros Try Suranta Kaban (Pemohon IV), Fransisca Denis Febrianti (Pemohon V), dan Mukhammad Bramasetia Zidan Abdillah (Pemohon VI)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Rabu, 24 Juni 2026, Pukul 14.45 – 15.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa
 Ria Indriyani

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 216/PUU-XXIV/2026:**

1. Bernita Matondang
2. Hania Lestari
3. Evelyn Amanda
4. Putri Salsabila

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 216/PUU-XXIV/2026:

1. Gabby Mayang Sari

C. Pemohon Permohonan Nomor 217/PUU-XXIV/2026:

1. Aditya Zain
2. Affan Kurnia Fawwaz
3. Alysa Milano Sepania
4. Bryand Alexandros Try Suranta Kaban
5. Fransisca Denis Febrianti
6. Mukhammad Bramasetia Zidan Abdillah

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.45 WIB
1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:20]

Baik, kita mulai, ya.

Sidang Pendahuluan untuk Permohonan Nomor 217/PUU-XXIV/2026 dan Permohonan Nomor 216/PUU-XXIV/2026, saya nyatakan dibuka dan Persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua.

Silakan diperkenalkan untuk Permohonan Nomor 217, siapa yang hadir? 217? Online, ya, 217, ya? 217 yang hadir online, diperkenalkan. Ada juru bicaranya enggak, 217?

2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 217/PUU-XXIV/2026: ADITIYA ZAIN [01:02]

Ada, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:03]

Siapa? Saya absen sekaligus untuk mengetahui keseriusannya, ya.

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 217/PUU-XXIV/2026: ADITIYA ZAIN [01:10]

Baik, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:11]

Aditiya Zain, ada?

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 217/PUU-XXIV/2026: ADITIYA ZAIN [01:15]

Hadir.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:15]

Ada?

- 8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 217/PUU-XXIV/2026: ADITIYA ZAIN [01:16]**

Hadir, Yang Mulia.

- 9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:16]**

Affan Kurnia Fawwaz, ada?

- 10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 217/PUU-XXIV/2026: ADITIYA ZAIN [01:18]**

Ada, Yang Mulia.

- 11. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 217/PUU-XXIV/2026: AFFAN KURNIA FAWWAZ [01:20]**

Ada, Yang Mulia.

- 12. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:20]**

Alia[sic!] Milano? Alia[sic!] Milano, ada?

- 13. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 217/PUU-XXIV/2026: ALYSA MILANO SEPANIA [01:25]**

Hadir, Yang Mulia. Hadir, Yang Mulia.

- 14. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:26]**

Bryand Alexandros?

- 15. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 217/PUU-XXIV/2026: BRYAND ALEXANDROS TRY SURANTA KABAN [01:29]**

Hadir, Yang Mulia.

- 16. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:31]**

Fransisca Denis Febrianti?

- 17. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 217/PUU-XXIV/2026: FRANSISCA DENIS FEBRIANTI [01:35]**

Hadir, Yang Mulia.

18. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:36]

Mukhammad Bramasetia?

19. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 217/PUU-XXIV/2026: MUKHAMMAD BRAMASETIA ZIDAN ABDILLA [01:339]

Hadir, Yang Mulia.

20. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:40]

Ada? Nanti yang akan menyampaikan, siapa juru bicaranya?

21. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 217/PUU-XXIV/2026: ADITIYA ZAIN [01:45]

Saya sendiri, Yang Mulia. Aditiya Zain, Yang Mulia.

22. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:47]

Ya, nanti, ya. Baik, nanti.

23. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 217/PUU-XXIV/2026: ADITIYA ZAIN [01:50]

Baik, Yang Mulia.

24. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:50]

Selanjutnya, diperkenalkan untuk Permohonan Nomor 216.

25. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026: GABBY MAYANG SARI [01:54]

Terima kasih, Yang Mulia.

Nama saya Gabby Mayang Sari selaku Kuasa Hukum Para Pemohon dan pemo ... Para Pemohon yang hadir seluruhnya, yakni Bernita Matondang, Evelyn Amanda, Putri Salsabila, dan Hania Lestari.

26. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:06]

Baik, hadir semua ini, ya? Hadir semua. Ini Kuasanya ... ada Kuasanya 216, ya? Kepada Gabby Mayang Sari, Kuasanya, ya?

27. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026: GABBY MAYANG SARI [02:20]

Ya, Yang Mulia.

28. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:20]

Ya. Kalau yang 217, tanpa kuasa, ya.

Baik, ini adalah Sidang Pendahuluan. Jadi, nanti yang disampaikan pada Sidang Pendahuluan ini adalah pokok-pokok dari Permohonan, ya.

Yang 217, sudah siapkan pokok-pokoknya?

29. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 217/PUU-XXIV/2026: ADITIYA ZAIN [02:42]

Sedang saya cari, Yang Mulia.

30. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:44]

Carinya di mana itu?

31. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 217/PUU-XXIV/2026: ADITIYA ZAIN [02:46]

Ini ada, Yang Mulia.

32. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:48]

Sudah siap, ya? Nanti yang disampaikan hanya pokok-pokoknya, tidak dibacakan lengkap, ya. Karena kami dari Majelis Panel Hakim sudah membaca, mengkaji, bahkan membuat telaahan terkait dengan Permohonan yang diajukan. Pada bagian Petitum, nanti yang dibacakan lengkap, begitu ya.

Pertama, saya persilakan yang sudah hadir di ruang sidang ini terlebih dahulu, ya. 216 terlebih dahulu, silakan dibacakan pokok-pokoknya.

33. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [03:14]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Para Pemohon akan membacakan intisari dari Permohonan secara bergantian.

Kewenangan Mahkamah, dianggap telah dibacakan.

Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa aktif pada perguruan tinggi negeri. Sebagai

mahasiswa, Para Pemohon adalah subjek hukum yang secara langsung dikenai kewajiban, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan, "Setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan." Norma tersebut, secara langsung mengatur posisi hukum Para Pemohon sebagai peserta didik, sehingga terdapat hubungan yang nyata dan langsung antara Para Pemohon dengan berlakunya norma yang diuji.

Kerugian konstitusional Para Pemohon timbul karena frasa *ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan* tidak memberikan batasan yang jelas mengenai biaya apa saja yang termasuk biaya penyelenggara pendidikan? Sampai sejauh mana peserta didik wajib menanggung biaya tersebut? Komponen biaya apa yang menjadi tanggung jawab negara? Komponen biaya apa yang boleh dibebankan kepada peserta didik? Serta kapan kewajiban peserta didik dianggap telah terpenuhi? Dalam praktiknya, Para Pemohon yang telah membayar UKT uang kuliah tunggal tetap dibebani berbagai biaya tambahan yang berkaitan dengan penyelenggara pendidikan, seperti ... dianggap telah dibacakan. Norma a quo tidak memberikan kepastian, apakah biaya tersebut termasuk atau tidak termasuk dalam ruang lingkup biaya penyelenggara pendidikan. Akibatnya, Para Pemohon tidak pernah mengetahui secara pasti sampai di mana kewajiban finansial Para Pemohon dianggap telah terpenuhi menurut undang-undang.

Keadaan tersebut menimbulkan kerugian konstitusional berupa: pertama, kerugian materiil berupa kewajiban membayar berbagai biaya tambahan yang tidak memiliki batas normatif yang jelas. Kedua, kerugian non-materiil berupa ketidakpastian hukum yang terus-menerus dialami Para Pemohon selama menjalani pendidikan. Ketiga, kerugian potensial yang secara wajar dapat dipastikan akan terus terjadi sepanjang norma a quo tetap berlaku tanpa batasan yang jelas. Apabila seorang mahasiswa telah membayar uang kuliah tunggal, apakah kewajibannya telah selesai atau apakah masih dapat dibebani berbagai biaya lain tanpa batasan yang jelas? Norma a quo tidak memberikan jawaban. Akibatnya, Para Pemohon berada dalam ketidakpastian hukum yang terus-menerus berulang selama masa studinya.

Terima kasih, Yang Mulia.

34. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:24]

Ya, lanjut, silakan.

35. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026: EVELYN AMANDA [05:27]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Selanjutnya, Pokok Permohonan Para Pemohon bertumpu pada satu persoalan mendasar, yaitu bahwa frasa *ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan* tidak memenuhi prinsip kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Norma a quo tidak memenuhi asas lex certa. Frasa *ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan* tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan biaya penyelenggaraan pendidikan. Undang-Undang tidak menjelaskan, apakah yang dimaksud hanya biaya operasional pembelajaran atau juga mencakup biaya pembangunan gedung, biaya administrasi, biaya pengembangan institusi, biaya akreditasi, biaya pemeliharaan sarana-prasarana, dan berbagai biaya lainnya. Ketiadaan definisi tersebut menyebabkan norma menjadi multitafsir. Norma a quo tidak menetapkan batas langsung jawab negara.

Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 meletakkan kewajiban konstitusional negara untuk menyelenggarakan pendidikan dan mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% APBN dan APBD untuk pendidikan. Namun, frasa *ikut menanggung* tidak menjelaskan bagaimana yang menjadi tanggung jawab negara dan bagian mana yang boleh dibebankan kepada peserta didik. Akibatnya, terjadi pengaburan batas tanggung jawab negara. Norma a quo tidak menentukan ukuran maupun proporsi kewajiban peserta didik. Kata *ikut* secara logis menunjukkan adanya pembagian beban. Namun undang-undang sama sekali tidak menentukan berapa besar bagian yang wajib ditanggung peserta didik. Apakah 5%, 10%, 50% atau bahkan lebih besar daripada kontribusi negara. Tidak ada satupun ukuran yang dapat ditemukan dalam norma tersebut. Norma a quo membuka ruang pembebanan biaya tanpa parameter yang jelas. Karena tidak ada batasan normatif, penyelenggara pendidikan dapat menafsirkan sendiri ruang lingkup biaya yang dapat dibebankan kepada peserta didik. Akibatnya, muncul berbagai pungutan yang terus berkembang dari waktu ke waktu tanpa dasar pembatas yang jelas dalam undang-undang.

36. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026: PUTRI SALSABILA [07:20]

Izin, melanjutkan, Yang Mulia.

Norma a quo menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkelanjutan (...)

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:28]

Itu berapa halaman sih pokok-pokoknya?

38. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [07:32]

Ada 3 poin lagi sih, Yang Mulia.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:33]

Ada 3 poin lagi? Ya, silakan.

40. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026: PUTRI SALSABILA [07:35]

Norma a quo menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkelanjutan. Mahasiswa yang telah membayar UKT tidak pernah memperoleh kepastian bahwa kewajiban finansialnya telah selesai. Setiap tahapan akademik masih berpotensi melahirkan biaya baru yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Norma a quo berpotensi menggeser pendidikan dari hak konstitusional menjadi komoditas ekonomi. Ketika biaya pendidikan dapat terus dibebankan tanpa batas yang jelas, maka akses terhadap pendidikan akan semakin ditentukan oleh kemampuan finansial dan bukan oleh kemampuan akademik. Padahal, pendidikan merupakan hak konstitusional warga negara dan sarana utama untuk mewujudkan tujuan negara, mencerdaskan kehidupan bangsa. Norma a quo menghas ... menghasilkan delegasi kewenangan yang berlebihan kepada regulasi di bawah undang-undang. Alih-alih menetapkan sendiri batas kewajiban peserta didik, undang-undang justru menyerahkan pengaturannya kepada berbagai peraturan pelaksanaan tanpa parameter yang jelas. Akibatnya, muncul berbagai tafsir yang berbeda-beda dan tidak konsisten.

Norma a quo tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi peserta didik yang memiliki keterbatasan ekonomi. Frasa yang diuji tidak mengandung parameter kemampuan ekonomi, tidak memuat mekanisme proporsionalitas, dan tidak memberikan batas yang jelas mengenai sejauh mana beban biaya dapat dialihkan kepada peserta didik. Dengan demikian, norma tersebut berpotensi menimbulkan dampak yang lebih berat lagi bagi kelompok masyarakat yang secara ekonomi rentan.

Seluruh persoalan tersebut bermuara pada suatu ... pada satu fakta bahwa frasa *ikut menanggung biaya penyelenggaraan Pendidikan* tidak memberikan kepastian hukum mengenai batas kewajiban peserta didik dan batas tanggung jawab negara. Padahal, kepastian hukum merupakan hak konstitusional yang dijamin secara logis oleh Pasal 22 ...

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

41. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026: HANIA LESTARI [09:43]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

42. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:44]

Ya.

43. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026: HANIA LESTARI [09:46]

Norma tidak memberikan jawaban. Inilah yang menyebabkan frasa tersebut tidak memenuhi asas *lex certa* atau kejelasan rumusan hukum. Padahal, Mahkamah Konstitusi secara konsisten menyatakan bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945 menghendaki norma hukum yang jelas, tegas, dan dapat diprediksi, dan tidak multitafsir.

Ketidakjelasan norma ini telah melahirkan berbagai praktik pembebanan biaya pendidikan yang berbeda-beda antara satu intuisi dengan intuisi lainnya. Mahasiswa yang sama-sama telah membayar UKT tetap dapat dikenakan biaya ... berbagai biaya tambahan dengan alasan yang sama, yaitu bagian dari biaya penyelenggaraan pendidikan. Norma *a quo* juga gagal menjelaskan hubungan antara kewajiban negara dan kewajiban peserta didik. Apakah ketika negara telah mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen APBN dan APBD, maka beban peserta didik harus berkurang? Norma tidak menjawab. Apakah ketika mahasiswa telah membayar UKT, maka kewajibannya dianggap telah selesai? Norma juga tidak menjawab. Ketidakjelasan tersebut membuka ruang pembebanan biaya yang tidak memiliki parameter konstitusional yang pasti.

Yang Mulia, dasar negara hukum, kewajiban finansial warga negara tidak boleh ditentukan melalui norma yang kabur. Semakin besar kewajiban yang dibebankan kepada warga negara, semakin tinggi pula standar kejelasan yang harus dipenuhi oleh pembentuk undang-undang. Namun, dalam perkara *a quo* justru tidak terdapat definisi, batasan, parameter, ukuran, maupun mekanisme yang dapat digunakan untuk menentukan ruang lingkup kewajiban peserta didik.

Oleh karena itu, frasa *ikut menanggung penyelenggaraan Pendidikan* telah gagal memenuhi standar kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

44. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:34]

Ya. Sudah selesai tinggal Petitum?
Ya, silakan Petitumnya.

45. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026: GABBY MAYANG SARI [11:37]

Izin menyampaikan Petitum, Yang Mulia.

46. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:37]

Ya, silakan.

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026: GABBY MAYANG SARI [11:38]

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya memberikan putusan sebagai berikut.

Pertama, mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan frasa *ikut menanggung biaya penyelenggaraan Pendidikan* dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara) dianggap telah dibacakan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'peserta didik pada satuan pendidikan berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan yang pelaksanaannya hanya sebatas pada jenis dan besaran biaya yang diterapkan secara jelas, terukur, profesional, berdasarkan peraturan perundang-undangan setelah negara memenuhi kewajiban konstitusionalnya dalam pembiayaan pendidikan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan memperhatikan kemampuan ekonomi peserta didik dan tidak menimbulkan pembebanan biaya tambahan di luar komponen yang secara tegas ditetapkan oleh undang-undang'.

Ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

48. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:54]

Ya, terima kasih. Ini Saudara Gabby ini mahasiswa juga?

49. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026: GABBY MAYANG SARI [12:57]

Ya, Yang Mulia.

50. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:58]

Oh, sama dengan Bernita Matondang, semua?

51. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026: GABBY MAYANG SARI [13:00]

Semua anak UT.

52. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:02]

Oke. Dari mana ini? Dari UT?

53. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026: GABBY MAYANG SARI [13:04]

UT, Yang Mulia.

54. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:05]

UT. Baik, terima kasih sudah disampaikan pokok-pokoknya.

Selanjutnya, untuk Permohonan Nomor 217, silakan disampaikan pokok-pokoknya. Tadi yang mau menyampaikan, siapa? Saudara Aditiya Zain, ya?

55. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 217/PUU-XXIV/2026: ADITIYA ZAIN [13:18]

Betul, Yang Mulia.

56. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:19]

Ya, silakan. Seperti yang sebelumnya, ya, pokok-pokoknya saja disampaikan.

57. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 217/PUU-XXIV/2026: ADITIYA ZAIN [13:24]

Baik, Yang Mulia.

Bahwa Para Pemohon merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum yang memiliki kepentingan konstitusional terhadap terselenggaranya sistem kepartaian demokratis, akuntabel, dan berdasarkan prinsip negara hukum.

Ketentuan Pasal 23 ayat (1) juncto Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang memberikan legitimasi terhadap keberlangsungan organisasi partai politik serta pemberian bantuan keuangan negara kepada partai politik, namun tidak mengatur pembatasan masa jabatan kepengurusan atau ketua partai politik, telah menimbulkan kerugian konstitusio ... konstitusional bagi Para Pemohon.

Ketiadaan norma pembatasan tersebut, membuka ruang terjadinya konsentrasi kekuasaan dalam tubuh partai politik secara terus-menerus yang menghambat regenerasi kepe ... kepemimpinan politik dan mempersempit kesempatan munculnya kepemimpinan baru. Sehingga ... sehingga, pertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Di sisi lain, penggunaan bantuan keuangan negara kepada partai politik, tanpa disertai pengaturan yang jelas mengenai pembatasan kekuasaan internal partai menciptakan ketidakselarasan dengan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 karena menimbulkan ketidakpastian dan potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam tata kelola partai politik. Akibatnya (...)

58. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:41]

Silakan.

59. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 217/PUU-XXIV/2026: ADITIYA ZAIN [14:41]

Akibatnya, berlaku norma a quo Para Pemohon sebagai warga negara muda mengalami kerugian konstitusional berupa terhambatnya hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, para dominasi elit partai yang berlangsung terus-menerus tanpa mekanisme pembatasan yang jelas secara struktural, menutup akses regenerasi politik bagi generasi muda, sebagaimana hak tersebut dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

60. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:10]

Ya, itu bagian Kedudukan Hukum, ya?

61. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 217/PUU-XXIV/2026: ADITIYA ZAIN [15:14]

Betul, Yang Mulia.

62. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:14]

Sekarang lanjut ke bagian Posita (Alasan Permohonan), yang lain dianggap dibacakan.

63. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 217/PUU-XXIV/2026: ADITIYA ZAIN [15:20]

Baik, Yang Mulia.

64. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:20]

Sekarang Alasan Permohonan, pertentangannya seperti apa?

65. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 217/PUU-XXIV/2026: ADITIYA ZAIN [15:38]

Bahwa dengan berlakunya Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyatakan, "Pergantian kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART." Serta Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa keuangan partai politik bersumber dari bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah telah membuka ruang terjadinya konsentrasi kekuasaan dalam tubuh partai politik tanpa adanya batasan yang jelas terhadap masa jabatan Ketua Umum Partai Politik.

Akibatnya, prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berpotensi bergeser menjadi dominasi elite partai politik tertentu yang mengendalikan arah kebijakan dan rekrutmen politik secara terus-menerus.

Bahwa dengan berlakunya ketentuan dalam pasal a quo, Para Pemohon sebagai warga negara, pemilih, dan mahasiswa jadi tidak dapat memastikan bahwa proses demokrasi internal partai politik berjalan secara terbuka, demokratis, dan akuntabel, padahal partai

politik merupakan institusi yang menjalankan fungsi publik dan memperoleh pembiayaan dari negara, sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Bahwa dengan berlakunya ketentuan dalam pasal a quo, Para Pemohon berpotensi kehilangan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan, sebagaimana yang sudah dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tidak adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik menyebabkan proses degradasi politik menjadi tertutup dan cenderung hanya memberikan ruang kepada kelompok elite tertentu yang memiliki akses terhadap kekuasaan internal partai politik.

Bahwa dengan berlakunya ketentuan dalam pasal a quo, telah tercipta hambatan struktural bagi generasi muda, termasuk Para Pemohon sebagai mahasiswa untuk memperoleh akses yang hadir dalam proses politik nasional. Dominasi partai politik secara terus-menerus menyebabkan proses kaderisasi dan (ucapan tidak terdengar jelas) politik tidak berjalan secara terbuka dan kompetitif, sehingga peluang munculnya kepemimpinan baru yang progresif dan demokratis, menjadi terhambat.

Bahwa pada Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa keuangan partai politik bersumber dari bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah menunjukkan bahwa partai politik tidak semata merupakan organisasi privat, melainkan institusi publik yang menggunakan keuangan negara dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Oleh karena itu, partai politik seharusnya tunduk pada prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan pembatasan kekuasaan.

66. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:07]

Masih ada lagi poinnya? Yang pertentangannya masih ada? Berapa halaman lagi pertentangannya terkait dengan yang Pasal 34 ayat (1) huruf c itu? Masih ada lagi? Dengan Undang-Undang Dasar?

67. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 217/PUU-XXIV/2026: ADITIYA ZAIN [18:23]

Terakhir, Yang Mulia. Poin terakhir, Yang Mulia.

68. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:24]

Ya, silakan.

69. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 217/PUU-XXIV/2026: ADITIYA ZAIN [18:26]

Bahwa dengan tidak adanya pengaturan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, penggunaan keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c berpotensi justru memperkuat dominasi kekuasaan elite partai politik tertentu secara terus-menerus tanpa adanya mekanisme degradasi yang demokratis.

70. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:46]

Ya. Silakan, sekarang Petitumnya dibaca lengkap, Petitum.

71. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 217/PUU-XXIV/2026: ADITIYA ZAIN [19:00]

Baik, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian, sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal-hal sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) juncto Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'penggantian kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dilakukan secara periodik untuk masa jabatan 5 tahun dan ketua umum partai politik hanya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya guna menjamin prinsip demokrasi internal, pembatasan kekuasaan, serta akuntabilitas partai politik yang menerima bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut mengenai batasan masa jabatan kepengurusan dan/atau ketua partai politik secara jelas dan tegas dalam perubahan undang-undang tentang partai politik berikutnya, guna menjamin pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat, memperkuat sistem demokrasi internal partai politik, serta mewujudkan prinsip negara

hukum yang menjamin kepastian hukum dalam peru ... perubahan undang-undang tentang partai politik selanjutnya.

4. Memerintahkan pemuat ... pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Cukup, Yang Mulia.

72. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:42]

Ya, baik, sudah disampaikan pokok-pokoknya sampai dengan Petitum.

Sekarang giliran kami dari Majelis Panel Hakim untuk memberikan penasihatian terkait dengan permohonan yang sudah diajukan. Berkenaan dengan penasihatian ini, nanti kalau tidak sempat mencatat, terutama yang di ... apa namanya ... yang di media Zoom, online, nanti bisa mengikuti risalah sidangnya. Buka laman MK, itu dilihat dari risalah sidang. Anda bisa kemudian mempe ... mempelajari kembali. Atau kalau misalnya Anda mau membuka YouTube, juga bisa, terkait dengan persidangan pendahuluan yang dilakukan pada sore hari ini. Begitu, ya.

Pada penasihatian pertama, saya persilakan kepada Yang Mulia Pak Arsul Sani.

73. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [21:29]

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Panel Prof. Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Dan Para Pemohon, serta Kuasanya yang saya hormati, baik untuk Permohonan Nomor 216 maupun 217.

Saya mulai penasihatian ini dengan Permohonan Nomor 216 dulu, ya. Saya mulai dengan ... apa ... hal formil dulu.

Ini kan dalam Permohonan ini tiga Pemohon, Bernita, Hania Lestari ... empat ya, Evelyn Amanda, serta Putri Salsabila memberi kuasa kepada Gabby Mayang Sari, ya.

Ini Surat Kuasanya sudah yang disampaikan ke Mahkamah? Oke, baik. Sekarang saya bacakan. Ini maksudnya supaya Saudara-Saudara nanti bisa memperbaiki, bisa lebih teliti. Saya bacakan ya. "Yang bertanda tangan ... di bawah ini, bla, bla, bla, untuk selanjutnya disebut sebagai pemberi Kuasa, dengan ini menyatakan mencabut seluruh Kuasa yang telah diberikan kepada Gabby Mayang Sari. Semuanya yang merupakan rekan mahasiswa, selanjutnya bertindak sebagai penerima kuasa."

Gimana ini? Ini Surat Kuasa malah bunyinya, "Dengan ini menyatakan mencabut seluruh kuasa yang telah diberikan." Maksudnya apa ini? Coba dijelaskan.

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026: GABBY MAYANG SARI [23:10]

Maaf, Yang Mulia, itu salah edit.

75. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [23:13]

Hah? Salah edit?

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026: GABBY MAYANG SARI [23:15]

Maksudnya salah nge-print.

77. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [23:17]

Anda semua Mahasiswa Hukum?

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026: GABBY MAYANG SARI [23:18]

Ya, betul.

79. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [23:19]

Harus correct kalau Mahasiswa Hukum.

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026: GABBY MAYANG SARI [23:20]

Mohon maaf, Yang Mulia.

81. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [23:22]

Jadi prinsipnya ini, apalagi Bernita sudah bolak-balik, sebelum Permohonan itu diajukan, baik offline maupun online, itu kalau perlu, itu dibaca 10 kali bolak-balik semuanya.

Jadi, mengajukan permohonan kan tidak harus terburu-buru. Ini tidak harus seperti nge-date dengan pacar, yang kalau terlambat, kita dimarahi atau dicemberuti, ya. Ini kan tidak masalah juga.

Maka harus setelah dibuat, disiapkan, dibaca bolak-balik. Setelah yakin betul, artinya proofreading berkali-kali. Nah, silakan di ... apa ... ajukan. Ini penting buat orang yang latar belakang pendidikannya hukum, apalagi mau jadi lawyer, ya. Saya lebih dari 25 tahun menjadi advokat soalnya, ya. Coba bayangkan, kalau ... apa ... kita salah bikin

gugatan, sudah dijawab oleh lawan, kan enggak bisa kita perbaiki. Nah, untung di Mahkamah ini ada Sidang Pendahuluan untuk penasihat.

Nah, antara lain penasihat itu dimaksudkan ada unsur-unsur edukasinya, ya. Jadi, ini Anda semua masih punya kesempatan untuk ... apa ... melakukan perbaikan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Ketua Panel, ya. Itu satu.

Nah, yang berikutnya, ya, ini terkait dengan ... ya, enggak usah khawatir, kalau yang kurang, saya bilang kurang. Kalau yang sudah bagus, saya puji bagus, gitu kan. Itu, ya.

Nah, ini ... apa ... kemudian juga perlu jelas ini, yang menjadi landasan pengujian pasal berapa, ini juga harus jelas, ya. Itu, ya, supaya dijelaskan, ya.

Berikutnya lagi, terkait dengan Kewenangan Mahkamah. Saya lihat ... apa ... sudah cukup bagus.

Tapi terkait dengan Kedudukan Hukum, ya. Anda yang bagus kan baru menguraikan kualifikasinya sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa hukum, itu kan? Nah, tetapi kan untuk dapat Kedudukan Hukum itu, kan tidak hanya Mahkamah mempertimbangkan soal kualifikasi Pemohonnya, tapi yang terkait dengan ... ya, kerugian ... anggapan kerugian konstitusional yang didalilkan atau diargumentasikan oleh Para Pemohon, ya. Itu juga harus jelas. Karena kalau kualifikasi perseorangannya memenuhi, tapi uraian anggapan kerugian konstitusionalnya itu enggak memenuhi, ya, enggak bisa juga dikasih kemudian. Saya kira, sudah banyak Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pemohonnya, ya, tidak memiliki Kedudukan Hukum. Karena apa? Karena uraian tentang anggapan kerugian konstitusionalnya enggak klir, ya. Jadi, enggak ada clarity di bagian ini, ya.

Jadi ... nah, mulainya gimana? Mulainya anggapan kerugian Pemohon itu kan sudah ada standarnya itu di Pasal 4 PMK 7/2025, juga bisa dibaca di Undang-Undang MK, ya. Itu kan ada. Yang penting ... kan yang pertama, Anda harus jelaskan. Anda punya hak konstitusional apa sih dalam konteks Permohonan ... apa ... inkonstitusionalitas norma yang Anda jadikan sebagai objek Permohonan itu. Itu apa?

Nah, yang kedua, kan harus diuraikan, ya, anggapan kerugian konstitusional Saudara itu dengan berlakunya norma. Dan yang ketiga juga harus menjelaskan, yang berikutnya, ya. Itu harus dijelaskan hubungan sebab-akibat, ya. Ini Saudara sudah menjelaskan, tetapi perlu diperbaiki, dipertajam. Cara yang paling gampang apa, ya? Selain baca itu tadi, baca Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon. Dilihat di sana di bagian Duduk Perkara, itu kira-kira yang lain itu seperti apa. Enggak usah dari lawyer yang keren-keren atau yang sudah senior, yang sudah bolak-balik di sini. Dari mahasiswa banyak juga, ya, Para Pemohon mahasiswa yang permohonannya dikabulkan, bahkan jadi landmark decision, ya.

Permohonan yang terkait dengan ambang batas Pilpres misalnya, itu dari 5 mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Permohonan terkait dengan Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang PPLH ... Lingkungan Hidup, itu dari 2 mahasiswa hukum USU. Tapi itu jelas, gitu ya, posisinya.

Nah, banyak lagi lah, itu ya. Saya enggak ingat, tapi ada yang dikabulkan dari UIN Tulungagung, kemudian terkait dengan pemilu itu ada juga dari anak Fakultas Hukum UI. Ada beberapa yang lain juga yang di sini, saya enggak ingat semuanya. Tapi itu bisa dilihat.

Nah, makanya saya selalu sampaikan, ya, Adik-Adik Mahasiswa kalau mau jadi Pemohon boleh, sebagai warga negara kan, juga punya hak konstitusional juga ya, untuk mengajukan ... apa ... Permohonan Pengujian Undang-Undang. Tetapi riset itu perlu, belajar lebih dulu secara mendalam itu perlu, ya. Jadi enggak usah ngebut-ngebut, tek, tek, tek, gitu lho. Jadi make up-nya itu enggak apa-apa, harus lama, biar cantik permohonannya. Jangan asal bedakan begini saja, terus pergi ke Mahkamah Konstitusi itu, jadi nanti itu akan menyebabkan kegagalan, gitu lho. Karena dipandang tidak cantik oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, itu ibaratnya kira-kira begitu, ya. Nah, jadi itu yang saya lihat belum kelihatan. Sudah ada serempet-serempetnya, tapi belum argumentatif.

Yang berikutnya lagi, ini yang terkait dengan Alasan Permohonan atau bagian Posita, ya. Ini kan Anda menguji Pasal 12 ayat (2) huruf b. Itu kan Anda hadapkan juga sih sebetulnya dengan Pasal 28D ayat (1), meskipun belum disebutkan secara tegas. Anda kan menghendaki, ini Anda semua negeri semua ini, kan UT itu?

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026: GABBY MAYANG SARI [30:56]

Ya, Yang Mulia.

83. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:57]

Oke. Tapi norma yang Anda uji ini, kan tidak hanya berlaku untuk perguruan tinggi negeri saja. Ada juga di negeri ini, bahkan jauh lebih banyak perguruan tinggi swasta. Yang juga ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b ini juga berlaku.

Nah, Anda itu harus pikirkan juga dalam permohonan. Kalau misalnya, seperti yang Anda minta, merugikan enggak yang swasta, ya, gitu. Bisa misalnya semua dijadikan satu, tapi UKT-nya jadi naik, gimana juga? Anda harus argumentasikan itu, itu ya. Itu harus pikirkan karena kalau Permohonan Anda dikabulkan, ini yang terdampak bukan hanya mahasiswa yang negeri saja, yang swasta juga.

Nah, karena itu, ya tentu enggak bisa. Paling tidak Mahkamahnya kemudian tidak akan mengabulkan Permohonan yang katakanlah hanya

menguntungkan misalnya mahasiswa universitas negeri saja, tapi yang swasta menjadi korban malah dari putusan itu, rasanya tidak akan pernah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi, itu Anda harus putuskan juga, ya.

Itu. Kemudian, Anda kan minta juga ini, ya, agar dimaknai Petitumnya, ya, panjang amat ... yang pelaksanaannya terbatas hanya pada jenis dan peserta yang ditetapkan negara dengan memperhatikan kemampuan ekonomi peserta didik dan tidak menimbulkan pembebanan biaya.

Gimana menjelaskan memperhatikan kemampuan peserta didik itu? Karena beda-beda kemampuan itu. Kan bukankah sekarang ini UKT itu sudah memperhatikan itu, ya? Makanya ada kelas-kelas, kan? Bahkan program masuknya kan kalau negeri kan beda-beda, ya. Ada yang jalur mandiri itu pasti mahal, kan?

Nah, jadi, itu harus Anda pikirkan juga. Anda harus kaitkan, analisis, gitu loh.

Kalau di UT pakai jalur yang sama, satu jalur saja, atau beda-beda? Coba jelasin!

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026: GABBY MAYANG SARI [33:54]

Kalau di UT, ada SIPAS sama Non-SIPAS, Yang Mulia.

85. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [33:58]

Apa itu bedanya?

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026: GABBY MAYANG SARI [33:59]

Kalau Non-SIPAS itu, kita bisa memilih mata kuliah sesuai keinginan kita, tapi itu lebih mahal. Tapi kalau SIPAS itu, sudah dipaketkan sama (...)

87. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [34:09]

Oke. Enggak, kalau masuknya? Masuknya sama, ya?

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026: GABBY MAYANG SARI [34:10]

Masuknya sama, Yang Mulia.

89. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [34:11]

Kalau negeri kan ada jalur mandiri, ada apa segala macam, gitu loh. Kalau ini kan, bisa terpengaruh dengan ini.

90. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [34:18]

Ada jalur SMBPT juga ... SBM juga ada, sama yang mandiri juga ada.

91. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [34:25]

Nah, begitu. Ada juga. Nah, itu juga harus dianalisis. Ya, itu beberapa catatan yang dari saya.

Dan terakhir, Petitem. Saya kira ini ... apa ... coba dirumuskan dengan lebih baik. Jadi jangan mengambang, Petitem itu. Memperhatikan kemampuan itu tafsirnya bagaimana, gitu loh. Nanti kalau memperhatikan kemampuan, kemudian Mahasiswa menerjemahkan, ini saya enggak mampu karena kemampuan saya segini.

Jadi kan kalau norma itu, kan walaupun enggak 100 persen, tapi bisa diukur. Nah, ukurannya apa? Itu Anda harus jelaskan dengan frasa *memperhatikan kemampuan* yang Anda minta.

Jadi, itu ya, beberapa catatan untuk Permohonan Nomor 216 yang sekiranya perlu diperbaiki. Tapi yang paling penting harus diargumentasikan. Karena norma ini berlaku untuk, ya, perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, ya. Kebetulan Anda semua berasal dari yang negeri, UT negeri kan? Itu.

Nah, sekarang yang 217.

217 ini mengajukan Pengujian Materiil atas dua norma Undang-Undang Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-Undang Partai Politik, ya. Ini yang disebut di sini adalah undang-undang tentang ... apa ... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, ya, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, ya. Oke, ini pertama yang saya kira perlu kemudian diperhatikan.

Nah, jangan lupa ini, agar ada nomor halamannya, supaya gampang ini. Gampang bagi Anda, gampang juga bagi Para Hakim untuk melihat, misalnya. Nanti mau mengutip dari Permohonan Anda, gitu ya, kalau diputus. Ini kalau enggak ada nomor halamannya, kan susah ini, apalagi Permohonannya lumayan tebal juga, ya. Jadi, ini dibiasakan. Memang kalau bikin paper atau tugas di sekolah, boleh enggak pakai halaman? Bikin skripsi, boleh enggak pakai halaman? Kan mestinya harus pakai halaman, ya. Nah, jadi itu.

Kemudian juga, ya, diperbaiki juga, ya, formatnya ini juga. Ini pakai font berapa ini? Kayaknya bukan 12, ya, kurang dari 12, ya. Ini minimal font-nya harus 12. Kasihan Hakimnya nanti, sudah sepuh-sepuh juga, gitu, ya. Jadi, kalau apa ... 13 lebih baik itu font-nya, ya, itu.

Nah, yang berikutnya, ini penting buat Para Pemohon 217. Ini karena yang namanya Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Parpol ini yang bunyinya, "Pergantian kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART", ya. Itu sudah beberapa kali diuji, ya, dan sudah diputus, ya. Ada Putusan Nomor 69/PUU-XXI/2023, ada juga kemudian PUU 22 ... apa ... Permohonan 22/PUU-XXIII/2025, ya. Itu kebetulan putusannya NO, ya, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, itu mesti di ... kalian baca ini. Kenapa kok di NO, ya? Kalau posisi kalian sama, uraiannya sama, apakah di bagian Kedudukan Hukum, atau Alasan Permohonan, ya, punya kalian nanti bisa di-NO juga, sami mawon ini namanya.

Nah, jadi supaya ada peluang, ya, peluang untuk dikabulkan, itu harus kemudian kalau Permohonan itu pernah diuji. Yang pertama, ya, ya, harus dibaca putusannya. Yang kedua, syaratnya, ya ... dan ini perlu dijelaskan dalam Permohonan, ya. Bahwa alasan yang dipergunakan, ya, dan juga landasan pengujiannya berbeda, ya. Meskipun ini di-NO, ya, ini di-NO belum dipertimbangkan soal pokok permohonan, tetapi itu penting juga, ya.

Nah, selain itu, ada juga permohonan yang saat ini sedang berlangsung, ya, pas ... apa ... Permohonan Nomor 191/PUU-XXIV/2026. Ini Anda harus lihat juga, ya di Laman Mahkamah Konstitusi, ya. Jadi, jangan sampai apalagi, saya yakin si tidak, ya, ini ikut-ikutan saja. Kenapa ada Permohonan ini, saya juga enggak mau kalah, saya bikin permohonan, enggak boleh seperti itu, ya.

Jadi, apakah enggak boleh mengajukan permohonan atas norma yang sama? Boleh, tapi pertama alasannya harus berbeda, sebisa-bisanya landasan pengujiannya sudah berbeda, juga berbeda. Jangan sampai, ini saya tidak menuduh, tapi ini terjadi di permohonan yang lain. Ada Pemohon yang kelewat semangat, sehingga ada plagiasi permohonan. Ini jangan sampai, enggak boleh, ya. MK ini punya sistem juga untuk mendeteksi itu, ya. Ada Turnitin-nya juga, itu ya. Ada permohonan yang 90-95%, plek sama. Cuma berbeda para pihaknya. Itu, ya ... apa ... ya, ketahuan juga, ya kita sampaikan. Tapi ini saya tidak menuduh, karena saya belum baca ini. Antara Permohonan 217 dengan Permohonan 191 ini belum kita bandingkan. Tapi Anda perlu melihat, kalau ini mau terus, ya.

Kemudian ini terkait dengan kedudukan hukum. Nah ini pentingnya kenapa sudah ada dua putusan, ya. Meskipun dalam perkara ini bedanya Anda adalah Anda sekaligus juga menguji Pasal 34 ayat (1), huruf c dari Undang-Undang Partai Politik. Tapi di sana, di dua putusan itu, ada benang merah atau garis hukum yang bisa ditarik, ya. Coba,

Anda ini para Mahasiswa jadi anggota parpol enggak? Coba dijawab, siapa jubirnya? Ada enggak yang jadi anggota atau bahkan pengurus partai politik?

92. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 217/PUU-XXIV/2026: ADITIYA ZAIN [42:17]

Tidak ada, Yang Mulia.

93. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [42:18]

Enggak ada. Lah kalau tidak ada, coba, ya, dipikirkan kembali. Anda kan salah satu ... yang Anda pergunakan sebagai landasan pengujian, itu kan Pasal 28D ayat (3), "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan[sic!] yang sama dalam pemerintahan." Itu kan artinya Anda minta diberi kesempatan yang sama juga untuk bisa jadi ketua umum partai politik. Ya kan? Jangan dia lagi, dia lagi jadi ketua partai politik seumur hidup. Kan maksudnya kan itu.

Nah, tapi bagaimana Anda sebagai mahasiswa tok, ya, mahasiswa saja ingin diberi kesempatan yang sama, sementara Anda enggak jadi anggota partai politik. Kan yang bisa jadi ketua umum partai politik itu logic-nya kan pasti anggota partai politik. Bahkan anggota partai politik yang sudah pernah jadi pengurus dan lain sebagainya. Jadi Anda harus punya argumen yang meyakinkan kalau bukan anggota partai politik, apalagi tidak pernah jadi pengurus partai politik, ya, jadi saksi di pemilu untuk partai politik tertentu saja belum pernah. Itu kan ibaratnya. Nah, bagaimana kemudian katakanlah Anda harus diberikan kedudukan hukum, ya. Kan kalau Pasal 283 ... eh, 28D ayat (3) itu logic-nya kalau orang ... ya, sudah jadi anggota partai politik, sudah jadi pengurus, tapi terhalang untuk jadi ketua umum partai, karena dia lagi, dia lagi. Nah, itu.

Tapi kalau orang luar, ya gimana gitu? Gimana bisa meyakinkan Mahkamah bahwa Anda itu pantas diberikan kedudukan hukum kalau semata-mata hanya Anda mendalilkan punya hak konstitusional berdasarkan Pasal 28D ayat (3)? Coba dipikirkan itu, ya. Boleh didiskusikan dengan dosennya. Ya, seperti itu. Nah, itu saya kira yang harus dilihat. Jadi tidak kemudian setiap Pemohon, ya bahkan dia yang pemilih partai politik itu katakanlah kemudian pasti diberikan kedudukan hukum. Ya enggak juga.

Nah, apalagi pasal yang Anda minta ini kan, pasal yang mengatur tentang pergantian kepengurusan partai politik, ya. Tapi kan Anda minta ... apa ... pemaknaannya, itu dilakukan lima tahun sekali dan ketua umum partai politik hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Nah, ini harus dijelaskan. Kenapa kok khusus ketua umum partai politik saja? Kan selain ketua umum partai politik, ada ketua

wilayah, kan ada ketua DPP lah. Ya, misalnya kalau Pak Muhaimin ketua umum DPP PKB, tapi kan ada ketua DPW PKB, ada ketua DPC PKB. Pasal ini kan juga mencakup itu.

Nah, harus dijelaskan kenapa kok hanya ketua umum saja itu yang khusus. Kemudian yang lain, kalau dimaknai seperti ini, ya apakah ini berarti sudah cukup, ya? Kalau yang lain, enggak apa-apa mau seumur hidup asal ketua wilayah, asal ketua DPD, atau ketua DPC tingkat kabupaten atau tingkat kota, mau seperti itu?

Kenapa enggak konsisten? Kalau mau memberikan demokratisasi, maka siapa pun yang menjabat sebagai ketua, ya pada tingkatannya masing-masing, dibatasi. Itu misalnya argumentasinya, ya. Tapi itu yang paling penting terkait dengan kedudukan hukum. Kenapa? Karena sekali lagi, harus saya ingatkan, sudah ada Putusan, ya, paling tidak dua Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak memberikan ... yang tidak menerima gugatan itu. Dan itu antara lain karena dianggap Pemohonnya tidak memiliki kedudukan hukum. Maka Anda perlu baca lah, ya.

Nah, yang berikutnya lagi terkait dengan Alasan Permohonan, ya. Ini ... apa ... juga menurut saya perlu diperbaiki juga. Apa yang harus diperbaiki? Letak pertentangannya. Jadi mulainya itu dengan ... dengan pertentangan dari pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Jadi seperti ini, Anda kan menggunakan tiga batu uji, nih. Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 1 ... Pasal 28D ayat (3). Kalau dua norma yang ada di Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 34[sic!] itu masing-masing bertentangan dengan tiga itu, Anda harus uraikan satu-satu. Pasal 23 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), itu Anda uraikan.

Kemudian, Pasal 23 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) prinsip negara hukum. Habis itu, Pasal 23 ayat (1) huruf ... apa ... ayat (1) bertentangan dengan 28D, ya. Harus banyak, kenapa? Karena landasan pengujian Anda banyak. Setelah itu, Anda uraikan juga karena ini norma yang terpisah, ya. Pasal 34 ayat (1) huruf c juga Anda harus uraikan, argumentasikan. Bertentangan dengan yang mana ini? Tidak harus tiga-tiganya. Kalau menurut Anda pertentangannya ini ... kalau yang ini hanya dengan apa ... dua, ya, dua saja itu.

Nah, yang berikutnya ini Petitum. Anda kan menguji dua norma, maka Petitumnya juga harus terpisah untuk masing-masing norma. Ini kan Anda gabung jadi satu ini pet ... Petitumnya, minta pemaknaan, ya. Ini ... ini apa ... Petitumnya, menyatakan Pasal 23 ayat (1) juncto Pasal 2 ... 34 ayat (1) huruf c Undang-Undang Partai Politik bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Nah, ini dijadikan satu pemaknaannya. Ini kalau pemaknaan yang Anda minta ini dikabulkan, ini artinya kan kedua pasal ini kemudian bergabung menjadi satu. Nah ini, ya, bisa dianggap sebagai Permohonan yang tidak jelas, yang obscur. Ini kalau Anda menguji dua norma dalam undang-undang atau katakanlah lebih, masing-masing norma itu ditampakkan dalam

Petitum itu, ya. Pasal 23 ayat (1) bertentangan dengan ini sepanjang tidak dimaknai. Pasal 34 ayat (1) huruf c bertentangan dengan UUD dan tidak mempunyai kekuatan sepanjang tidak dimaknai. Harus seperti itu.

Nah, maka dilihat, ya, mulai di Undang-Undang MK, dan juga di PMK 7/2025, serta plus ... ini mahasiswa juga ini, ya, baca-baca permohonan yang lain, yang sudah diperbaiki, atau paling enak adalah baca putusan yang dikabulkan. Karena kalau putusan itu mengabulkan, artinya permohonannya, ya, sudah cukup bagus permohonannya, sudah baguslah, ya, baik itu di kewena uraian Kewenangan Mahkamah, uraian Kedudukan Hukum, uraian tentang Posita Permohonan, dan apa isi Petitumnya. Jadi, penting kalau buat mahasiswa sebelum membuat Permohonan, baca dulu, ya. Style yang kira-kira punya peluang untuk dikabulkan Permohonan itu, dilihat dari putusan itu, ya. Kan yang perlu dilihat, apa sih? Ya, di bagian Duduk Perkara yang paling penting. Itu semua di ... apa ... salin di sana, ya. Itu, ya, Para Pemohon 217.

Saya kira hanya itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Ketua Panel.

94. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [51:44]

Baik. Mohon dilanjutkan, Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur.

95. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [51:48]

Baik, terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih dan juga yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.

Nah, ini Bernita, Gabby ini sudah pengalaman ini, sudah sering ya, sudah pernah kabul belum? Bernita sudah pernah?

96. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [52:11]

Belum.

97. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [52:12]

Belum, mudah-mudahan. Gabby?

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026: GABBY MAYANG SARI [52:15]

Belum juga.

99. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [52:16]

Ya, tetap berjuang terus, jangan menyerah.

Baik, saya akan menyampaikan penasihatannya ini, karena ini kewajiban pada Sidang Pendahuluan ya, selain dari penyampaian permohonan. Saya akan menyampaikan bagian-bagian yang tadi juga sebenarnya sudah disampaikan oleh Yang Mulia, saya highlight saja, karena ... apa ... sudah banyak tadi disampaikan penasihatannya.

Ini kan Saudara menguji satu pasal, ini irit sekali ini. Satu norma pasal yang diuji, satu juga batu ujinya ... apa ... minimalis sekali. Tapi nanti mungkin perlu dipertimbangkan juga nanti, apakah mungkin ada ditambah atau seperti apa, terutama di pasal-pasal yang menjadi batu uji dasar pengujian, karena juga ada beberapa pengujian juga yang sama dengan pasal ini.

Nah, secara format, ya, struktur itu sudah cukup baik, karena sudah biasa beracara, di Kewenangan Mahkamah juga sudah runtut, sudah dicantumkan semua. Cuma di LS-nya ini, ini ada lebih-kurang 52 halaman, tapi LS-nya sedikit sekali, cuma 4 halaman, 5 halaman lah kurang. Saya katakan, irit sekali ini, padahal itu LS itu bagian yang penting, dapatkan dulu legal standing-nya. Nah, ini mungkin nanti coba diuraikan lagi, dilihat ketentuan-ketentuannya mengenai di PMK, atau contoh-contoh putusan yang sudah ada itu yang berhasil. Coba dilihat. Ini Pasal 28D yang menjadi batu uji ini, coba lihat tepat atau enggak ini untuk persoalan yang ada di Pasal 12 ayat (2) huruf b di Undang-Undang Sisdiknas ini. Coba, hak konstitusionalnya ini saya lihat kan, sudah diuraikan di sini, tetapi mungkin ada yang lain, mungkin enggak usah satu lah, lebih kan enggak apa-apa juga, tapi juga jangan terlalu banyak. Ini yang banyak di alasan permohonannya aja ini. Alasan permohonannya itu saya hitung berapa tadi, ada 41 halaman mengenai alasan permohonannya. Nah, ini mestinya harus ada keberimbangan, karena juga walaupun sama pentingnya, tetapi, ya, itu tadi, harus proporsional. Nah dilihat di alasan-alasan. Di uraian mengenai legal standingnya yang masih belum ... apa ... dalam, gitu ya, ini kan Saudara-Saudara menyebutkan mengenai kondisi yang berbeda, yang aktual dengan potensialnya, itu juga masih ada keraguan-keraguan sebenarnya faktual apa potensial. Kerugiannya itu.

Kemudian juga mengenai ini kan tentang UKT, ini kan biaya-biaya tambahan di luar UKT ini sebenarnya. Bagus sebenarnya permohonan ini, ya, tapi memang ... apa ... Pemohon dan kuasanya juga harus lebih dielaborasi lagi, lebih luas, terutama untuk menguraikan mengenai kedudukan hukum ini penting sekali, ya. Supaya bisa diteruskan permohonannya ini, ya. Karena yang akan membaca ini nanti bukan kita bertiga, bukan Panel ini saja. Sembilan atau tujuh orang Hakim Konstitusi yang akan membaca ini. Nah, di situlah nanti akan ditentukan apakah memiliki legal standing atau tidak.

Jadi perlu Saudara uraikan lebih tajam lagi, ya, terutama pertentangannya antara norma pasal itu, dengan berlakunya norma pasal itu bertentangan dengan hak-hak konstitusional yang mana? Hak konstitusionalnya? Sudah tepat belum yang di Pasal 28D itu? Atau kalau tidak, tambahlah lagi dengan pasal yang lain di dalam UUD NRI Tahun 1945 itu. Tapi bisa tepat, ya.

Nah, di alasan-alasan juga sebagaimana juga tadi saya sampaikan, banyak sekali uraian, tetapi belum tepat betul. Ada 41 halaman, tapi ini lebih banyak berulang, ya. Menceritakan tentang komponen, kemudian juga adanya kerugian potensial atau aktual, terulang lagi di situ, berkaitan dengan ... apa ... biaya tambahan itu. Ya, memang betul ini merupakan hal yang dianggap merugikan, tetapi harus dijelaskan betul. Kerugiannya itu apa? Potensial atau betul sudah dialami? Atau dalam penalaran yang wajar ini bisa menimbulkan kerugian? Dan juga pertentangan antara pasal yang diuji itu dengan ... apa ... hak konstitusional itu yang tadi saya jelaskan.

Nah, saya kira ... kemudian juga di Petitum. Saya kira sudah cukup baik, ya, di Petitum ini. Cuma memang yang agak berat ini di alasan-alasan permohonannya, ya. Coba diuraikan.

Sebenarnya tidak perlu setebal ini juga bisa, tetapi tepat, gitu ya. Ada keselarasannya, koherensi antara apa yang diuraikan di alasan permohonan itu dengan butir-butir yang ada di dalam Petitum. Nanti dilihat.

Saya kira itu yang untuk Permohonan Nomor 216. Mudah-mudahan nanti kita lihat seperti apa setelah perbaikan nanti kalau akan melanjutkan Permohonan ini, ya.

Ini Permohonan Nomor 217. Yang 217 ini Aditya Zain dan kawan-kawan, ya. Semuanya Prinsipal.

Ini kan menguji ... dua pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Nah, juga ada batu uji, ada tiga pasal yang menjadi dasar pengujian di sini. Dari sisi identitas sudah tercantum di dalamnya, kemudian struktur dan format juga masih ada satu pasal pengujian, yaitu pasal yang menjadi dasar hukum Mahkamah untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini. Ini masih belum dicantumkan. Tambahkan lagi ini, Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 belum dicantumkan di sini, masih kurang lengkap.

Nah, kemudian di Kedudukan Hukum juga masih di ... apa ... saya lihat, belum terlalu tepat, ya. Nanti coba dilihat lagi dari batu uji ini juga Saudara belum pertentangkan satu sama lain. Ini juga enggak ada halamannya ... nomor halamannya. Tapi nanti Saudara lihat lagi. Tadi juga sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul. Lebih-kurang memang banyak yang masih harus Saudara uraikan lagi di dalam Kedudukan Hukum juga terutama. Ini kan ada syarat-syaratnya untuk

dapat memiliki Legal Standing itu. Harus dijelaskan mengenai kualifikasinya sebagai Pemohon itu di lima parameter syarat Kerugian Konstitusional yang ada dalam Pasal 51 itu.

Saudara lihat nanti, kemudian disesuaikan dengan apa yang Saudara tempatkan di dalam kerugian yang Saudara jelaskan di dalam Permohonan ini. Nah, ini belum tampak itu juga. Kalau Saudara, mungkin lebih ... ini kan nampaknya seperti bukan peristiwa yang sesungguhnya, juga tidak berdasar dari perkara konkret. Ini sering, Saudara ini ya ... apa ... moot court ya? Ini sepertinya diambil dari moot court persoalan ini.

Nah, tapi kalau mau Saudara lebih tepat lagi, mungkin Saudara gandenglah Pemohon yang mungkin memang betul-betul ada kasus konkretnya. Nah, sehingga ini agak absurd. Karena memang sepertinya, Saudara menerangkan itu dari peristiwa yang juga tidak nyata ataupun yang menurut Saudara itu dengan yang nantinya kerugiannya akan terjadi, ya. Itu belum diuraikan, sehingga menjadi tidak ... tidak apa ... tidak fokus akhirnya, ya.

Juga di Alasan-Alasan Permohonan ini juga. Ini kan Saudara minta batasnya itu hanya dua periode, ya, seperti juga dalam pemilihan yang lain, Presiden. Nah, ini juga. Begitu juga di sini juga ada Permohonan yang sudah pernah diuji, ya, diajukan di Mahkamah. Nah, ini juga Saudara harus membuk ... menguraikan juga mengenai adanya alasan yang berbeda dengan batu uji yang berbeda pula. Nah, ini ada beberapa yang sama ini dengan yang apa ... yang Saudara ajukan dalam Permohonan ini di dalam dasar pengujiannya, batu ujinya.

Nah, sekali lagi, Saudara harus lebih kehati-hatian, ya. Lihat contoh putusan-putusan yang lain, ya, supaya Saudara bisa lebih ... apa ... lebih komprehensif, lebih ... lebih luas, ya. Yang uraian Saudara ini tidak berulang-ulang seperti itu yang sudah saya sampaikan, tapi dari per ... peristiwa yang tidak pasti, ya, sehingga kerugiannya pun Saudara sulit menguraikannya di sini. Belum nampak di uraian-uraian Saudara ini mengenai Legal Standing maupun juga kerugian hak ... apa ... dihubungkan dengan hak konstitusionalnya.

Nah, ini kan di Petitum juga, ya. Petitum juga ini tidak nyambung, ya. Saya lihat harus Saudara perbaiki juga, ya. Ini misalnya di ... ini kan harusnya di ... dipecah, ya, satu per satu.

Kemudian juga, yang Petitum angka 2 ini, ini kan pemaknaan Saudara minta, ya, terhadap Pasal 23 ayat (1) undang-undang ini, coba Saudara lihat lagi.

Kemudian juga, pemaknaan di Pasal 34 ayat (1), itu juga belum tepat penulisannya. Dan juga Petitum angka 3 ini juga tidak lazim ini, tidak mungkin memerintahkan ini kan, Mahkamah memerintahkan pemuatan putusan itu ndak ... ndak lazim, ya. Tapi Saudara lihat lagi contoh-contoh yang benar.

Saya kira itu karena juga sudah banyak tadi disampaikan. Mudah-mudahan juga Saudara bisa memperbaiki Permohonan yang Saudara ajukan ini, ya. Kita lihat seperti apa nanti setelah perbaikannya.

Terima kasih. Kembalikan Yang Mulia Ketua.

100. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:02:46]

Baik, terima kasih.

Begini, ya, Saudara Pemohon 216 dan 2007 ... 217, sudah banyak yang disampaikan. Pada prinsipnya juga saya juga sama, sepakat dengan yang sudah disampaikan terdahulu.

Untuk yang 216, ya, nanti tolonglah dibaca utuh undang-undang, ya, dikaitkan dengan pasal-pasal lainnya. Kenapa? Karena undang-undang ini, kan terkait hak dan kewajiban sebetulnya, hak dan kewajiban peserta didik, ya. Nah, itu ada ... apa namanya ... frasanya. Tidak sekadar ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, tapi ada pengecualiannya juga di situ, ya. Dan kemudian, ada haknya di situ, ya. Coba nanti dipelajari, betul enggak memang ada persoalan terkait dengan frasa *ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan*. Itu memang sesuatu yang tidak jelas, begitu, menurut Saudara, ya. Itu penting itu. Jadi, bacanya tidak hanya poin itu saja, tapi satu-kesatuan yang komprehensif utuh, ya. Kenapa? Karena kalau saya lihat di sini terkait dengan yang Saudara persalkan frasa tersebut, itu ada 14 poin ... butir, ya, yang Saudara pertentangkan dengan ketidakpastian hukum. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, gitu ya. Sebenarnya hampir sama esensinya, ya bagaimana kemudian soalnya bisa me-summary, mengambil yang paling ... apa namanya ... yang paling meyakinkan, gitu, ada persoalan konstiusionalitas norma terkait dengan ketidakpastian hukum itu. Itu yang saya mohon nanti bisa dipertimbangkan lebih jauh.

Kemudian, terkait dengan petitum, itu juga harus yang fokus basis argumentasinya harus jelas banget, ya. Saudara menyebut apa di situ itu dibuka di positanya ada. Jadi dia ada benang merahnya satu sama lain, gitu, ya. Untuk yang 2016[sic!] selain nanti perbaikan pada legal standingnya.

Kemudian di 2017 ... ini 217 tadi sudah dicatat, dicermati, ya, 217 itu perbaikannya memang sangat banyak ini, ya. Anda harus mempertimbangkan betul setelah membaca putusan-putusan MK yang terkait dengan norma yang sudah dimohonkan pengujian. Anda harus cermat betul untuk bisa menguraikan yang orang publik mengatakan nebis in idem. Bisa enggak dia melewati Pasal 60 atau Pasal 72 PMK 7/2025. Itu penting ya nanti, ya. Nah, kaitan ini adalah nanti Saudara pada waktu menguraikan, bisa enggak punya legal standing di situ? Nah untuk memahami itu, nanti tolong juga dibaca, tidak hanya pasal yang Saudara mohonkan Pengujian 23 ayat (1). Tetapi juga dipahami pasal-pasal terkaitnya. Kenapa pasal terkait harus dipahami? Karena memang

pengaturan soal kepengurusan partai politik itu, di setiap tingkatan itu dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD/ART-nya. Kata kuncinya di situ. AD/ART-nya sebagai konstitusinya dari partai politik tersebut. Nah, ini Anda harus coba bagaimana sudah membedahnya, ya, berkaitan dengan ketentuan norma-norma yang terkait di situ. Untuk bisa memahami berkenaan dengan yang dimohonkan pengujian. Itu nanti diperhatikan.

Kemudian di bagian Petitem, itu juga sama, nanti Petitemnya. Ini memang tidak lazim Petitem yang sudah tulis di sini. Tolong nanti dicermati lagi, ya. Membuat Petitem yang lazim, ya. Dipecah, kemudian petitem yang memerintahkan itu tidak pada kewenangan MK untuk melakukan itu, ya.

Begitu ya, Saudara Pemohon Nomor 216 dan 2000 ... 217, kok 2000 melulu ini 217, ya. Ada yang mau disampaikan untuk 2016[sic!]? Silakan kalau ada yang mau disampaikan?

101. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026: GABBY MAYANG SARI [01:06:36]

Cukup, Yang Mulia.

102. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:06:37]

Sudah cukup, ya. Kemudian yang 216 ... eh, 216 di sini, ya. 217 ada yang mau disampaikan?

103. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 217/PUU-XXIV/2026: ADITIYA ZAIN [01:06:47]

Cukup, Yang Mulia.

104. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:06:48]

Sudah cukup juga? Sudah cukup semua, ya. Tidak ada lagi yang mau disampaikan?

Ada tambahan lagi, Yang Mulia? Sudah cukup, ya.

Dari kami juga sudah cukup, berkenaan dengan hal ini. Sekarang adalah menyangkut soal perbaikan permohonan. Ya, perbaikan permohonan. Ini kalau memang mencukupi waktunya untuk melakukan perbaikan, ya. Silakan nanti diperbaiki, ya. Yang Saudara menganggap memang hal itu harus dilakukan, ya.

Perbaikan permohonan diserahkan paling lama, ya. Paling lama waktunya adalah Selasa, 7 Juli 2026, pukul 12.00 WIB, ya. Yang dapat diajukan secara online atau offline. Ya, baik offline, online maupun offline harus sama. Tidak boleh berbeda. Perbaikan permohonan telah

ditandatangani Pemohon atau Kuasanya. Nanti kuasa diperbaiki kalau yang tadi disebutkan kuasa ada bermasalah di situ. Kemudian perbaikan permohonan hanya dapat dilakukan satu kali saja. Tidak boleh berkali-kali. Kalau mau dikirimkan lewat Pos, perbaikannya boleh. Tapi amplopnya ditulis permohonan nomor atau perbaikan permohonan nomor berapa dari permohonan yang diajukan.

Jangan lupa, perbaikan permohonan disertai dengan soft copy dalam bentuk file Word dan harus dilampirkan alat bukti yang dibubuhi meterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau dinazegelen, begitu ya.

Berkenaan nanti dengan kapan Persidangan menyangkut agenda mengenai penyerahan perbaikan permohonan atau menyampaikan pokok-pokok permohonan, akan diinformasikan lebih lanjut oleh Kepaniteraan.

Jadi begitu. Jadi nanti Saudara yang di ... apa namanya ... di Zoom terkait dengan Perkara Nomor 217, silakan kalau Saudara ... apa namanya ... akan melanjutkan dengan perbaikan dalam tenggang waktu itu, ya.

Seandainya memang kemudian merasa belum siap dengan perbaikannya, silakan Saudara mau kemudian direnungkan kembali, dipikir-pikir lagi setelah membaca, sesuai dengan penasihatan yang kami sampaikan tadi. Itu sudah dipahami, kalau Saudara Bernita atau (ucapan tidak terdengar jelas), ya?

Begitu, tidak ada lagi yang mau disampaikan? Cukup semua? Sudah cukup, ya?

Tidak ada lagi. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.54 WIB

Jakarta, 24 Juni 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

